

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KRITERIA KEPALA NEGARA MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IMAM AL-GHAZALI

Safriadi¹, Marzuki²

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

²Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

¹Email : safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

²Email : marzuki@mahadalyraudhatulmaarif.ac.id

Abstract: *The Indonesian state regulates the requirements for candidates for President and Vice President in Law No. 7 of 2017 Article 169. This law is interesting to analyze in terms of whether it is in accordance with the requirements according to the views of Imam Mawardi in his work al-Ahkam as-Sulthaniyah and Imam al-Ghazali in his work al-Tibru al-Masbuk Fi Nashihati al-Muluk, both figures set the conditions that must be owned by a head of state. This type of research is a library research with a qualitative descriptive approach. This study also uses a qualitative descriptive approach. The results concluded that: first, the criteria for the head of state according to Imam al-Mawardi are seven: (1) fair, (2) have knowledge, (3) healthy five senses, (4) healthy limbs, (5) have a clear vision and mission, (6) have courage and strength, (7) descendants of Quraysh. While the criteria for the head of state according to Imam al-Ghazali are ten which are summarized into seven, namely: (1) Fair, (2) have knowledge, (3) have religion and good character, (4) healthy (5) trustworthy, (6) like the advice of scholars, (7) simple and close to the people. Second, the relevance of Imam al-Mawardi and al-Ghazali's thoughts on the requirements of leadership in Indonesia can be actualized and applied in positive law in Indonesia, for example in the requirements of presidential and vice presidential candidates and candidates for regional heads. In addition, the thoughts of Imam al-Mawardi and al-Ghazali about the ideal leadership can be used as guidelines for leaders in Indonesia to be applied and run in the agenda of leading.*

Keywords: *Criteria for the head of state, Imam al-Mawardi, Imam al-Ghazali*

Abstrak: Negara Indonesia mengatur syarat-syarat calon seorang Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169. Undang-undang ini menarik untuk dianalisa dari sisi apakah sudah sesuai dengan persyaratan menurut pandangan Imam Mawardi dalam karyanya al-Ahkam as-Sulthaniyah dan Imam al-Ghazali dalam karya beliau al-Tibru al-Masbuk Fi Nashihati al-Muluk, kedua tokoh tersebut menetapkan syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh seorang kepala negara. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan

deskriptif kualitatif. Studi ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Kriteria kepala negara menurut Imam al-Mawardi ada tujuh: (1) adil, (2) memiliki pengetahuan, (3) sehat panca inderanya, (4) sehat anggota badan, (5) mempunyai visi dan misi yang jelas, (6) memiliki keberanian dan kekuatan, (7) keturunan Quraisy. Sedangkan kriteria kepala negara menurut Imam al-Ghazali ada sepuluh yang diringkas menjadi tujuh yaitu: (1) Adil, (2) memiliki ilmu, (3) memiliki agama dan akhlak yang baik, (4) sehat (5) amanah, (6) suka nasehat ulama, (7) sederhana dan dekat dengan rakyat. Kedua, Relevansi pemikiran Imam al-Mawardi dan al-Ghazali terhadap syarat kepemimpinan di Indonesia dapat diaktualisasikan dan diterapkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia, misalnya dalam syarat calon presiden dan wakil presiden dan syarat calon kepala daerah. Selain itu, pemikiran Imam al-Mawardi dan al-Ghazali tentang kepemimpinan yang ideal dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin di Indonesia untuk diterapkan dan dijalankan dalam agenda memimpin.

Kata Kunci: Kriteria kepala negara, Imam al-Mawardi, Imam al-Ghazali

PENDAHULUAN

Politik merupakan kajian yang sudah berumur mungkin seusia dengan umur manusia itu sendiri, makanya tidak heran ketika banyak pihak yang memberikan perhatian dan mendalami ilmu politik tersebut, kemudian sejak dahulu masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas.¹ Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan lainnya, akan tetapi tujuan itu dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik).

Apakah sistem politik diatur dalam Islam? Pertanyaan ini menjadi menarik diungkapkan, sebab hingga saat ini perbedaan pendapat di kalangan umat Islam masih saja dianggap sebagai suatu masalah yang belum ada jawaban yang pas. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. umat Islam menghadapi pemasalahan yang cukup krusial. Permasalahan mengenai siapa yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah di bumi. Perdebatan di kalangan ulama terjadi karena al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan secara khusus bentuk sistem suksesi dan bentuk pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam setelah beliau. Peristiwa ini menciptakan beragam tafsiran dan perbedaan pendapat yang pada

¹ Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 13

akhirnya melahirkan berbagai aliran politik dalam Islam seperti Sunni, Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah.

Di sisi lain, dalam perkembangan sejarah Islam, keragaman aliran politik juga melahirkan berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda antara umat Islam di satu tempat dan masa yang berbeda. Perbedaan ini semakin bergejolak ketika Islam menghadapi beragam ideologi politik dari masing-masing aliran. Perbedaan ini mendapat beragam respons dari umat Islam, ada yang menerima secara utuh, menolak mentah-mentah dan ada yang mengapresiasinya dengan kritis.² Wujud apresiasinya dilakukan dengan mengambil nilai-nilai yang positif dan membuang nilai-nilai yang negatif. Tiga sikap ini lahir dari tiga pandangan yang berbeda tentang Islam dan ketatanegaraan. Sikap pertama lahir dari suatu pandangan bahwa al-Qur'an tidak memiliki sistem politik yang terperinci. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. tidak dimaksudkan oleh Allah SWT. untuk menciptakan kekuasaan politik. Tugas Nabi Muhammad SAW. ialah menyampaikan wahyu tanpa bertujuan untuk mendirikan negara.

Sedangkan sikap kedua lahir dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam diibaratkan seperti supermarket yang menyediakan sistem politik yang mesti diikuti oleh umatnya. Pemikiran ketiga menyatakan bahwa Islam tidak menyediakan sistem politik yang jelas yang dapat diterapkan oleh umat Islam. Di sisi lain, Islam juga tidak akan membiarkan umatnya berkehidupan tanpa adanya pedoman dalam bernegara dan mengatur pemerintahan. Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai yang seharusnya dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan situasi serta permasalahan yang sedang dihadapi. Islam tidak melarang umatnya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran yang bersumber dari Barat, selagi pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Seperti Islam tidak menolak pemikiran tentang hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara atau tentang prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Azyumardi Azra, Islam secara teologis adalah suatu sistem nilai. Ajaran bersumber pada wahyu yang bersifat *Ilahiyah* dan arena itu sekaligus bersifat *transenden*. Akan tetapi, Islam sebagai pedoman dan petunjuk yang mengatur kehidupan umat manusia –secara sosiologis– merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.³ Dalam realitas kehidupan masyarakat, Islam tidak sekedar sebagai suatu kumpulan sistem dan nilai ajaran yang bersifat

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2008, h. 49

³ Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon Putra; Editor Ihsan nul Hakim, *Fiqh Siyasa* Rejang Lebong: LP2 IAIN CURUP, 2019, h. 67

universal, tetapi menampakkan diri dan mengejawantah dalam pola hidup dan kehidupan institusi-institusi sosial dengan mendapat pengaruh dari dinamika kehidupan lingkungannya.

Sejarah umat manusia telah mencatat keterlibatan agama secara meluas dan mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan. Barangkali dapat dinyatakan bahwa umat Islam memulai hidup bernegara (berpemerintahan), setelah Muhammad SAW. sebagai Nabi dan Rasul, berhasil membentuk masyarakat yang terdiri dari berbagai komunitas Islam yang berbeda dan komunitas-komunitas Yahudi serta suku-suku Arab yang belum menerima Islam dalam satu kehidupan masyarakat Madinah. Pada masa Nabi, kepemimpinan politik menyatu dengan misi kenabiannya. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai Rasul, tetapi juga sebagai kepala negara. Hal ini dapat menunjukkan dan mengisyaratkan adanya relevansi kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara (politik). Sebab Islam sebagai petunjuk kehidupan mengandung dan meliputi aspek religius, aspek kultural, dan aspek politik, dan dalam realitas kehidupan ketiganya saling ada keterkaitan, dan saling mencakup.

Maka bagi Islam, agama dan negara ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama-sama saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara dan negara memerlukan agama. Menurut Imam al-Ghazali, agama dan negara ibarat dua anak kembar yang lahir dan hadir bersama. Ia mengungkapkannya sebagaimana berikut:

والمملك والدين تومآن. فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارسا له فضائع
"Kekuasaan dan agama adalah dua anak kembar. Agama sebagai fondasi, sementara kekuasaan sebagai penjaganya. Sesuatu yang tidak punya fondasi akan roboh dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hilang dan lenyap."⁴

Agama memerlukan negara karena tanpa negara ajaran agama tidak akan berdiri tegak. Sebaliknya, tanpa agama, tujuan syariat yang berupa terjaganya agama, akal, jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan tidak akan tercapai secara sempurna. Di balik pentingnya eksistensi negara sebagai instrumen penegakan sendi-sendi keadilan, kehadiran seorang pemimpin yang kapabel menjadi tidak kalah urgennya dalam menjalankan tugas pemerintahan.⁵

Di dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) menegaskan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu".⁶ Secara implisit, kalimat "menjamin kemerdekaan" di dalam pasal

⁴ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin Juz I*, (Penang: Sulaiman Mar'i), T.t, T.t.p, h. 18

⁵ K.H Afifudin Muhajir, *Fikih Tata Negara*, cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD), 2017, h. 76

⁶ UUD 1945 Pasal 29 ayat (2).

tersebut, melambangkan fungsi negara dalam rangka menjaga agama. Artinya; negara hadir untuk melindungi umat-umat beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing.

Dalam khazanah keilmuan islam, ilmu fiqh menjadi salah satu ilmu pegangan bagi umat Islam dalam mengatur tatanan kehidupan. Ilmu ini mengalami transformasi sehingga melahirkan salah satu cabang ilmunya yaitu *fiqh siyasah* (fikih ketatanegaraan). Dalam hal ini, syarat seorang kepala negara merupakan salah satu pokok pembahasan dalam ilmu *fiqh siyasah*. Sehingga, menjadi sebuah kewajiban saat adanya keberagaman pendapat para ulama dari berbagai lintas mazhab dalam menentukan syarat-syarat tersendiri bagi seorang kepala negara demi melahirkan sosok pemimpin yang ideal. Dalam ilmu *fiqh siyasah*, kepala negara dikenal juga dengan sebutan *imamah* dan *khalifah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khalifah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.⁷

Oleh karena demikian, Sejarah Islam telah menjadi saksi atas lahirnya para tokoh ulama yang membahas tentang ketatanegaraan. Diantara tokoh-tokoh ulama yang menjadi rujukan dalam urusan bertatanegara adalah Imam al-Mawardi dan Imam al-Ghazali. Keduanya adalah ulama besar, pemikir, ilmuwan sekaligus penulis produktif yang telah banyak menulis pemikiran, ide/gagasan, hasil analisis dan pengamatan serta rumusan konsep di berbagai bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang tata negara. Maka tak heran bila teori-teori al-Mawardi dan al-Ghazali sering diteliti dan dikutip oleh para ilmuwan dan cendekiawan. Bahkan kitab Imam al-Mawardi dengan nama al-Ahkam as-Sulthaniyah dan kitab Imam al-Ghazali dengan nama al-Tibrul al-Masbuk Fi Nashihati al-Muluk telah menjadi bahan ajar wajib di berbagai universitas dan pesantren di berbagai negara Islam..

Indonesia merupakan suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan Presidensial dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Untuk mendapatkan pemimpin, Indonesia menggunakan sistem pemilihan presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Disamping itu, Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mayoritas populasinya adalah umat Islam.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam memilih seorang pemimpin, setiap orang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih pemimpin. Hak untuk menjadi pemimpin tidak memandang perbedaan ras, status kelahiran, budaya dan jenis kelamin, asalkan

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2008, h. 129

mempunyai kemampuan, kompetensi dan memenuhi kriteria dalam kepemimpinan.

Dalam pemilihan pemimpin, dibutuhkan adanya kriteria dan syarat tertentu, sehingga akan terpilih pemimpin yang sesuai harapan dan kebutuhan. Ketepatan dalam memilih pemimpin akan membawa kemajuan bagi negara. Sedangkan kesalahan dalam memilih pemimpin bisa berdampak kehancuran bagi suatu negara, berpengaruh negatif pada rakyat, serta memiliki konsekuensi besar dalam agama. Maka negara Indonesia mengatur dan menetapkan syarat-syarat seorang Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169. Undang-undang ini menarik untuk dianalisa dari sisi apakah sudah sesuai dengan persyaratan menurut pandangan Imam al-Mawardi dalam karyanya *al-Ahkam as-Sulthaniyah* dan Imam al-Ghazali dalam karya beliau *al-Tibru al-Masbuk Fi Nashihati al-Muluk*, dimana kedua tokoh tersebut menetapkan kriteria atau syarat-syarat tertentu yang wajib dimiliki oleh seorang kepala negara.

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengadakan pengkajian lebih lanjut dan faktual tentang permasalahan di atas.

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi

Syarat atau kriteria seorang kepala negara yang ideal menurut Imam al-Mawardi untuk menjadi seorang pemimpin ialah sebagaimana berikut⁸:

1. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil (*'adalah*).
2. Memiliki pengetahuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Sehat Panca Inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga seorang pemimpin dapat langsung mengetahui persoalan secara langsung, bukan dari informasi atau omongan orang lain yang kadang belum tentu benar.
4. Sehat anggota badan dari kekurangan, sehingga memungkinkan dia bergerak lebih lincah, cepat, dan tidak loyo. Dalam hal ini Imam al-Mawardi dengan tegas mensyaratkan seorang pemimpin itu sehat inderanya secara fisik, terutama mata, telinga, dan lidahnya. Begitu pula seorang pemimpin harus sehat anggota tubuhnya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui persoalan atau peristiwa yang terjadi secara langsung dan bergerak lebih cepat.
5. Seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi yang jelas, bagaimana dia akan memimpin dan me-manage negara atau

⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam al-Shulthaniyah*, (Kairo, Maktabah Al-Tawfikia), h. 17-20.

- organisasi, sehingga ada prioritas tertentu mana yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana yang dapat ditunda sementara.
6. Pemimpin harus memiliki keberanian dan kekuatan. Pemimpin harus memiliki keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang bersalah harus dihukum, meskipun temannya sendiri. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab jika pemimpin tidak mempunyai sikap keberanian dan ketegasan untuk menindak orang yang melawan hukum, maka hukum akan menjadi tidak bermakna. Sudah tentu dirinya sendiri harus memberikan contoh yang terbaik bagi rakyatnya. Jika tidak, maka *low inforcement* (upaya supremasi hukum) hanya akan menjadi slogan kosong.
 7. Harus keturunan Quraisy. Syarat yang ketujuh ini tampaknya didasarkan kepada Hadis Nabi, "Para pemimpin itu harus keturunan Quraisy." (HR Ahmad dari Anas bin Malik).

Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Ghazali

Dalam kitab *al-Tibru al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk*,⁹ Imam Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan syarat-syarat ideal bagi seorang kepala negara saat berbicara tentang prinsip keadilan, yaitu:

1. Memahami Manfaat dan Bahaya Kekuasaan

Semua orang yang terpilih menjadi pemimpin adalah terpilih hanya dengan izin dan kuasa Allah SWT. Kekuasaan adalah anugerah pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada para pemimpin. Kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin adalah amanah yang diberikan pada manusia sebagai *khalifah fil-ardh*. Amanah yang ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung untuk menanggungnya. Amanah tersebut dapat meningkatkan kepemimpinannya ke tingkat tertinggi, namun juga dapat membawanya ke jurang kesengsaraan abadi. Pemimpin yang amanah akan bahagia dan selamat. Sebaliknya, jika khianat, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. "Manusia yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil. Dan manusia yang paling dibencinya adalah pemimpin yang zalim."

Dengan mengetahui manfaat dan bahaya kekuasaan, seorang pemimpin akan memiliki sifat *khauf* (ketakutan) dan *raja'* (harapan). *Khauf*, kalau-kalau ia menjadi pemimpin yang lalim. *Khauf*, kalau-kalau ia mendapatkan laknat. *Khauf*, kalau kelak di hari kiamat, Allah tidak berkenan melihatnya. *Khauf*, kalau ia dipersiapkan tempat di neraka. *Khauf*, kalau Baginda Nabi SAW tidak berkenan memberikan *syafa'at* kepadanya.

⁹ Imam Al-Ghazali, *at-Tibr al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1988), h. 43-88.

Dan *raja'*, agar senantiasa diberikan kekuatan menjadi pemimpin yang adil. *Raja'*, supaya Allah berkenan menurunkan rahmat. *Raja'*, supaya Allah selalu berkenan melihat dan membimbingnya. *Raja'*, supaya ia dipersiapkan tempat duduk di surga. *Raja'*, supaya Baginda Nabi SAW. berkenan memberikan *syafa'at* kepadanya.

Pengetahuan mendalam tentang manfaat dan bahaya kekuasaan, yang dikuatkan dengan sikap *khauf-raja'*, akan mendorong seorang pemimpin menjadi pribadi yang selalu mengintrospeksi diri dan teliti dalam setiap perkataan, tindakan maupun kebijakan yang ia tetapkan. Sebab, ia tahu betul bahwa segala yang berkaitan dengannya, akan memberikan implikasi baik ataupun buruk terhadap rakyatnya. Oleh karena beratnya beban dan implikasi yang lahir dari segala sikap pemimpin, Baginda Nabi SAW. memperingatkan bahwa "Barangsiapa yang memimpin sepuluh orang saja, kelak di hari kiamat akan datang dengan keadaan tangan terikat di leher. Jika ia beramal shaleh terhadap satu orang yang dipimpinnnya, maka ikatannya akan terlepas satu. Dan jika ia beramal buruk terhadap satu orang yang dipimpinnnya, maka ikatannya akan ditambah satu".

2. Suka Mendengarkan Nasehat Ulama

Ulama di sini adalah benar-benar ulama yang tulus, yang tidak berbicara dan bertindak kecuali karena Allah SWT. bukan ulama *su'*, yang selalu mendekati dan memuji para penguasa karena hanya mengejar dunia. Nasihat dari ulama yang tulus dan ikhlas ini akan membuat para pemimpin menjadi pemimpin yang adil bagi rakyat mereka.

Sebagai contoh, Umar bin Abdul Aziz, *khalifah* Islam yang adil dan sederhana, sering meminta nasihat dari para ulama yang tulus dan ikhlas. Suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz mendatangi Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi untuk meminta nasihat, dan berkata: "Sheikh, jelaskan kepada kami, apakah itu adil?". Kemudian Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi menjawab: "Siapa pun yang lebih tua dari Anda, jadilah anaknya. Siapa pun yang lebih muda dari Anda, jadilah ayahnya. Siapapun usiamu, jadilah saudaranya. Hukum yang bersalah sesuai dengan perbuatan mereka. Hati-hati! Anda tidak boleh memukul orang karena kebencian Anda pada mereka, karena itu akan melemparkan Anda ke dalam api neraka".

3. Tidak Berbuat Zalim

Menghindari segala kezaliman, bagaimanapun bentuknya. Seorang pemimpin harus memiliki sikap ini, dan menanamkannya

dalam semua bawahannya, pembantu dan asistennya. Seorang pemimpin harus mampu menjauhkan diri dan bawahannya dari segala perilaku yang tidak pantas. Sekalipun ia bisa adil dan menjauh dari ketidakadilan, tetapi ternyata para pembantunya dan pembantunya berbuat salah dan zalim, ia akan diminta bertanggung jawab dan juga akan menanggung dosa atas perilaku bawahannya yang zalim, sementara dia mendiamkannya. Dalam kitab *Taurat* tertulis bahwa, sebuah perilaku zalim yang dilakukan oleh seorang bawahan, yang diketahui dan didiamkan pemimpinnya, maka kezaliman itu akan dinisbatkan kepada sang pemimpin, dan ia akan mendapatkan siksa karenanya.

Di antara contoh seorang pemimpin yang senantiasa berusaha menjauhkan dirinya dan segenap pembantunya dari sikap zalim adalah *Khalifah Umar bin Khaththāb R.A.* *Khalifah Umar R.A.* merupakan teladan ideal seorang pemimpin yang tidak rela dengan perilaku zalim sekecil apa pun. Beliau senantiasa mengingatkan para pembantunya agar berlaku adil dalam mengemban amanah sebagai pelayan rakyat, sebagaimana yang tercermin dalam sebuah kisah, bahwa suatu ketika, *Khalifah Umar bin Khaththāb R.A.* menulis surat kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari R.A. yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur di Bashrah dan Irak. Dalam suratnya, *Khalifah Umar R.A.* berkata: "Ingatlah, sesungguhnya pemimpin yang paling sejahtera adalah yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Berhati-hatilah dengan sikap menyepelekan sesuatu, sebab para pembantummu akan meniru perilakumu. Sesungguhnya engkau (yang sedang memegang kekuasaan) laksana hewan ternak yang melihat padang hijau, lalu memakan rumput hingga banyak dan menjadi gemuk. Gemuknya hewan ternaklah yang menyebabkannya menjadi binasa. Dan karena kegemukannya itu, hewan ternak disembelih dan dimakan".

4. Tidak Sombong

Secara umum, para pemimpin sering dijangkiti dengan penyakit sombong. Mereka mengira bahwa kekuasaan dan rakyat ada dalam genggamannya, padahal segala kekuasaan mutlak pemberian Sang Maha Kuasa *Allah Mālikul 'Ālam*. Sikap sombong yang muncul dalam diri seseorang bisa mengaburkan akal sehat dalam dirinya. Dan keadilan tidak akan mungkin lahir dari pribadi-pribadi yang hatinya masih diliputi kesombongan. Alih-alih menjadi adil, pemimpin yang memendam bibit kesombongan dalam dirinya justru akan menjadi pemimpin lalim, mudah marah, dan boleh jadi akan sampai pada sikap kejam terhadap siapapun yang melawannya.

Pemimpin sudah seharusnya memiliki sifat rendah hati dan berusaha menjauhkan diri dari kesombongan. Dengan kerendahan hati, seorang pemimpin tidak akan menjelma pribadi yang lemah. Malahan ia akan menjadi pribadi kuat dan pemberani, karena telah mampu menaklukkan nafsu dan amarahnya. Sebagaimana sabda Baginda Nabi SAW. tatkala diceritakan tentang seorang yang dianggap kuat dan pemberani lantaran selalu mampu untuk membanting lawannya: "Orang yang kuat dan pemberani adalah orang yang telah menaklukkan nafsunya, bukan yang membanting lawannya".

5. Berempati pada Penderitaan Rakyat

Yang dimaksud dengan berempati dengan penderitaan rakyat adalah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Bukan hanya bersimpati. Pemimpin yang memiliki rasa empati tinggi akan memperlakukan rakyatnya sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Ia mencintai rakyatnya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jika seorang pemimpin suka melakukan tindakan yang melukai rakyatnya, sementara ia juga merasakan luka yang sama ketika diperlakukan seperti itu, menurut imam al-Ghazali, pemimpin yang demikian termasuk kategori pemimpin khianat yang tertipu oleh kekuasaan.

6. Tidak Meremehkan Kebutuhan Rakyat

Seorang pemimpin yang baik tidak pernah meremehkan kebutuhan rakyat, walaupun tampak seperti hal sepele. Kekuasaan bisa menimbulkan sifat *takabbur*, yang akan melahirkan ketidakpedulian terhadap nasib dan kebutuhan rakyat kecil. Semua kepentingan rakyat, baik yang nampak remeh maupun terlihat berat, harus selalu didahulukan oleh seorang pemimpin. Bahkan, menurut Imam al-Ghazali, pemimpin tidak diperkenankan menyibukkan diri dengan ibadah sunnah sampai-sampai lalai pada tugasnya untuk melayani kebutuhan rakyat.

Sebagai contoh, suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz tengah menjalankan tugas melayani kebutuhan rakyatnya. Saat dhuhur tiba, Umar bin Abdul Aziz merasa letih dan ingin beristirahat. Beliau pun pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Saat hendak merebahkan diri, tiba-tiba anaknya berkata: "Hal apakah yang membuat ayahanda aman dari maut yang bisa jadi datang saat ini, sementara di depan pintu rumah ayah banyak kebutuhan rakyat tidak terurus karena kelalaian ayah?" Umar bin Abdul Aziz menjawab: "Kau benar anakku!". Beliau seketika bangkit dan bergegas kembali menemui rakyatnya.

7. Hidup Sederhana

Seorang pemimpin tidak selayaknya hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya dan selalu menuruti hawa nafsu. Sudah semestinya, pemimpin memiliki sifat *qanā'ah*, yakni menerima dengan lapang dada pemberian Sang Maha Kuasa serta tidak berlebih-lebihan dalam *men-tasharruf-kannya*. Menurut Imam al-Ghazali, keadilan tidak akan ada manakala seorang pemimpin tidak mempunyai sifat *qanā'ah*. Hidup sederhana yang didasari sifat *qanā'ah* sangat dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak kisah dan teladan kesederhanaan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW memilih untuk mengikat perutnya dengan lipatan kain yang berisi batu untuk menahan rasa lapar, sampai-sampai para sahabat menangis tersedu-sedu saat mengetahui beliau dalam keadaan seperti itu. Rasulullah SAW memilih hidup sederhana, sementara andaikata beliau berdoa, dunia dan seisinya pun bisa berada dalam genggamannya. Inilah teladan kesederhanaan yang bisa mengantarkan pada sikap adil. Orang yang hidupnya sederhana tidak akan tertarik kepada gemerlap dunia seisinya. Sifat *qanā'ah* dan hidup sederhana dapat menjauhkan seorang pemimpin dari kehancuran. Teramat banyak kisah-kisah pemimpin terdahulu, yang kekuasaannya hancur lebur karena gaya hidupnya yang glamor dan foya-foya, sehingga lalai dalam mengemban amanah untuk membangun bangsa dan melayani rakyatnya.

8. Bersikap Lemah Lembut pada Rakyat

Pemimpin yang ideal adalah orang yang bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya. Lemah lembut bukan berarti lembek atau tidak tegas terhadap penegakan hukum. Lemah lembut adalah mengasihi sesama dan berperilaku sopan-santun kepada siapa saja. Tidak kasar, tidak mudah marah, tidak mudah membentak ketika sedang menghadapi rakyatnya. Jika ia melihat kesalahan dan kekeliruan, ia tetap menegakkan hukum setimpal dengan perbuatan pelakunya. Hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan adalah salah satu bentuk ungkapan kasih sayang seorang pemimpin kepada rakyatnya. Sebab, ia telah berusaha untuk berlaku adil kepada rakyatnya, baik kepada korban maupun kepada pelaku kejahatan dengan tidak menghukum melebihi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

9. Suka Membahagiakan Rakyat

Pemimpin harus senantiasa berusaha membuat rakyat bahagia dan sejahtera, dengan menjalankan peraturan atau kebijakan yang

masih tetap berada dalam koridor aturan agama. Tujuan adanya pemimpin adalah untuk mengatur dan melayani kebutuhan rakyat, sehingga seorang pemimpin dituntut mampu membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Ketika ia mampu membuat rakyatnya sejahtera, tentu rakyat akan mencintainya. Saat pemimpin dan rakyat saling mencintai, maka di situlah turun rahmat dan ridha *Ilahi*. Mereka akan menjadi sebaik-baik kaum, karena pemimpin dan rakyatnya saling mencintai dan saling ridha karena Allah. Sebagaimana yang dapat dipahami dari sabda Baginda Nabi SAW. kepada para sahabat, "Sebaik-baik umatku adalah sekelompok orang yang mencintai kalian dan kalian juga mencintainya. Dan seburuk-buruk umatku adalah sekelompok orang yang memusuhi kalian dan kalian juga memusuhi mereka, yang suka melaknat kalian dan kalian juga melaknat mereka."

10. Tidak Mencari Popularitas dan Simpati Rakyat dengan Melanggar Aturan Agama

Pemimpin sudah semestinya berjuang untuk rakyat, membangun serta membawa kemajuan bagi bangsanya. Namun ia tidak diperkenankan menerjang aturan agama hanya untuk membuat rakyatnya bahagia dan sejahtera. Jika pemimpin hanya mencari simpati manusia, maka ia tidak akan pernah menemukannya. Setiap perkara, mengandung pro dan kontra. Bahkan sikap, gaya, maupun kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin, takkan pernah lepas dari pro dan kontra. Ini sudah menjadi *Sunnatullah*. Karena, setiap kepala tentu pendapatnya beda-beda.

Rasulullah SAW. seorang pemimpin ideal yang mampu adil terhadap siapa pun masih ada yang membenci. Apalagi sekedar manusia biasa? Sudah barang tentu ada yang memuji dan ada yang mencaci. Maka seorang pemimpin tidak perlu khawatir kehilangan simpati dari rakyatnya. Jika ada yang benci kepada sikap adilnya, maka kebenciannya itu tidak ada artinya sama sekali terhadap pemimpin. Baginda Nabi saw bersabda, "Barang siapa mencari ridha Allah hingga orang-orang marah kepadanya, maka niscaya Allah akan meridhainya dan manusia pun akan ridha kepadanya. Dan barang siapa mencari ridha manusia hingga Allah murka kepadanya, niscaya Allah akan murka kepadanya dan semua makhluk akan memurkainya".

Kriteria Kepala Negara Menurut Undang-Undang

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6 ayat (1): Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan

jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 5: Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169, bahwa persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Warga Negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c) suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d) tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k) tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l) terdaftar sebagai pemilih;
- m) memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- p) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

- q) berusia paling rendah empat puluh tahun;
- r) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t) memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Relevansi Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi Dan Al-Ghazali Dengan Kriteria Kepala Negara Menurut Undang-Undang Di Indonesia

Beberapa hal yang menjadi catatan dan perbandingan antara syarat-syarat calon presiden yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tersebut dengan syarat-syarat yang termaktub di dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* dan *Al-Tibrul Al-Masbuk Fi Nashihati Al-Muluk*(Safriadi, 2023), yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan calon presiden haruslah harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Ketentuan ini dipertegas lagi di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf b dan c. Hal ini senafas dengan ketentuan syarat pemimpin negara yang dituliskan oleh Imam al-Mawardi bahwa *khaliifah* harus mempunyai nasab dari suku Quraish. Pendapat Imam al-Mawardi tersebut memang disandarkan pada nas hadis yang mengatakan bahwa pemimpin diambil dari kalangan suku Quraish. Namun meski demikian, secara sosiologis dapat dipahami bahwa di wilayah Arab yang menjadi kekuasaan Islam pada saat itu, suku Quraish adalah suku yang paling dihormati dari sekian banyaknya suku-suku bangsa Arab. Sehingga jika pemimpin dipilih dari suku Quraish, niscaya akan dapat diterima oleh semua suku dan semua kalangan. Spirit ini juga lah yang terdapat di dalam hukum positif Indonesia dalam penetapan calon presiden dan wakil presiden. Secara sosiologis, rakyat Indonesia tentu tidak ingin negaranya dipimpin oleh seorang yang bukan asli orang Indonesia atau bukan warga negara Indonesia.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk menjadi presiden. Hal ini secara dzahir berbanding terbalik dengan dengan syarat yang ditentukan oleh Imam al-Mawardi dan al-Ghazali bahwa seorang pemimpin

negara harus memiliki pancaindra yang lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya, serta tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.

3. Imam al-Mawardi dan al-Ghazali mensyaratkan seorang pemimpin negara haruslah orang yang memiliki integritas (*al-'adalah*). Syarat ini secara umum juga telah terakomodir di dalam syarat-syarat calon presiden yang ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, seperti tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, bebas dari penyalahgunaan narkoba, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, hingga bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
4. Seorang pemimpin negara juga harus memiliki visi yang baik untuk kemajuan negaranya. Imam al-Mawardi dan al-Ghazali menyebut bahwa pemimpin negara harus memiliki visi pemikiran yang baik, sehingga dapat menciptakan kebajikan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan rakyat. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga dinyatakan bahwa calon presiden harus memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
5. Imam al-Mawardi dan al-Ghazali juga memandang bahwa pemimpin negara haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Di Indonesia, syarat memiliki ilmu pengetahuan ini telah dikonkritkan dengan ketentuan bahwa calon presiden haruslah minimal berpendidikan sekolah menengah atas atau yang sederajat.

Bahkan Imam al-Mawardi dan al-Ghazali mensyaratkan bahwa seorang pemimpin negara haruslah memiliki keberanian dan sifat menjaga rakyat sehingga dapat mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh. Syarat seperti ini sayangnya tidak terdapat di dalam ketentuan syarat calon presiden di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya ialah :

1. Kriteria kepala negara menurut Imam al-Mawardi ada tujuh: (1) adil beserta syarat-syaratnya, (2) memiliki pengetahuan, (3) sehat panca inderanya, (4) sehat anggota badan, (5) mempunyai visi dan misi yang jelas, (6) memiliki keberanian dan kekuatan, serta (7) harus keturunan bangsa Quraisy. Adapun kriteria kepala negara menurut Imam al-Ghazali ada sepuluh yang dapat diringkas menjadi enam yaitu: (1) Adil, (2) memiliki ilmu dan kompetensi, (3) memiliki agama dan akhlak yang baik, (4) sehat jasmani dan rohani (5) amanah, (6) suka mendengarkan nasehat ulama, serta (7) sederhana dan dekat dengan rakyat.
2. Relevansi pemikiran Imam al-Mawardi dan al-Ghazali terhadap syarat kepemimpinan di Indonesia dapat diaktualisasikan dan diterapkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia, misalnya dalam syarat calon presiden dan wakil presiden dan syarat calon kepala daerah. Selain itu, pemikiran Imam al-Mawardi dan al-Ghazali tentang kepemimpinan yang ideal dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin di Indonesia untuk diterapkan dalam memimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Abid Abyan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia, Tahun 2021.

al-Ghazali Imam (1988), *at-Tibr al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah.

al-Ghazali Imam, *Ihya Ulumiddin*, Juz I, Penang; Sulaiman Mar'i,

Al-Ghazali (1994), *al Tibr al Masbuk fi Nashihati al Muluk*, terjemahan Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail, Bandung; Mizan.

Al-Ghazali (1972), *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, Mesir: Maktabah al-Jund.

Al-Ghazali (1994), *Nasihat bagi Penguasa*, Terjemahan Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail dari kitab *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Mulk*, Bandung; Mizan.

al-Mawardi al-Hasan Abu, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut; Dar al-Fikr.

al-Mawardi Imam (2014), *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Islam, Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, Jakarta; Qisthie Press.

al-Mawardi Imam, *Al-ahkam al-Shulthaniyah*, Cairo, Maktabah Al-Tawfikia.

al-Mawardi Imam (2006), *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Jakarta: Darul Falah.

al-Qardhawi Yusuf (1997), *Pro-Kontra Pemikiran al-Ghazali*, Terjemahan Hasan Abrori dari kitab *al-Imam al-Ghazali Baina Maadihihi wa Naaqidiihi*. Surabaya: Risalah Gusti.

Dedi Syarial, Syah Maburur, Putra Aprizon David; Editor Ihsan nul Hakim (2019), *Fiqh Siyasah*, Rejang Lebong: LP2 IAIN CURUP.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam (1994), *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Fadli Rijal Muhammad (2021), "Memahami desain metode penelitian kualitatif". *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol. 21. No. 1.

Gani Ismail (1987), *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hanif Fudin Azhar mahasiswa Fakultas Syar'iyah jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto, "Pemikiran Imam Al-mawardi tentang Politik dan Hukum Terhadap kekuasaan Kehakiman Indonesia", Tahun 2019.

Harahap Syahrin (2006), *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Istiqamah Mulya Press.

<https://kbbi.web.id/syarat>

Ibn Taimiyah (1969), *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al Ra'I wa al-Rai'iyyah*, Mesir; Dar al Kitab al-'Arabi.

Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, Juz I.

Iqbal Muhammad (2008), *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Iqbal Muhammad dan Nasution Husein Amin (2010), *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- J. Moleong Lexy (2017), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- K.H Muhajir Afifudin(2017), *Fikih Tata Negara*, cet. 1 Yogyakarta: IRCiSoD.
- Margono (2004), *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Masyhur Kahar (1989), *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Masyhur Kahar (1989), *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Masyuri dan Zainuddin (2009), *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.
- Mufid Nur dan Fuad Nur A.(2000), *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nabil Abdurrahman mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Ulama dan Penguasa dalam Perspektif Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Kepemimpinan di Indonesia, Tahun 2021
- Nazir Moh. (1988), *Metode Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardhawiy Yusuf (1998), *Syaikh Muhammad Al-Ghazali Yang Saya Kenal: Setengah Abad Perjalanan Pemikiran dan Gerakan Islam, Terjemahan Surya Darma dari kitab Syaikh al-Ghazali Kama Araftuhu: Rihlatuhu Nifsihi Qarnin*, Jakarta: Robbani Press.
- Safriadi. (2023). Inilah Nasihat Imam Ghazali untuk Pemimpin. *Serambi Indonesia*, 10. <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/19/inilah-nasihat-imam-al-ghazali-untuk-pemimpin>
- Samsuddin mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Analisis Pendapat Al-Ghazali tentang Kriteria Pemimpin dalam Islam*, Tahun 2016.

Sazjali Munawir (1993), *Islam dan Tata Negara, Kajian Sejarah dan Pemikiran*, edisi V, Jakarta.

Septi Nuraida mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Siyasah Universitas Negeri Islam UIN Sumatera Utara Medan, Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi, Tahun 2018.

Siti Alfra, mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah wa Siyasah Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry, Persyaratan Calon Kepala Negara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan perbandingan Al-Mawardi, Tahun 2013.

Sjadzali Munawir (2003), *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.

Soekanto Soerjono (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Suharso (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi lux* Semarang: Widya karya.

Sukardi (2005), *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara.

Surur Baqi Abdul Thaha (1988), *Al-Ghazali Hujjatul Islam*, Solo: Pustaka Mantiq.

Syakur Amin dan Masharuddin (2002), *Intelektualisme Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia,.

Triwijaya Roma Alba, *Analisis Perbandingan Corak pemikiran Etika Politik Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun*.

UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 Pasal 169.

UUD 1945 Pasal 29 ayat 2.

Youngki Sendi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum progam studi Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah

Safriadi, Marzuki

Jakarta, Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali, Tahun 2014.

Zed Mestika (2008), *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.